



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE FAKULTAS
VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PRODI DESAIN PRODUK FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
TENTANG
KULIAH TAMU**

Nomor: 5.12.2/UN32.10/KS/2025

Nomor:

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **05**, bulan **Desember**, tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn., Ketua Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muchlis S.Sn.,M.Ds , Dosen Prodi Desain Produk Fakultas Industri Kreatif** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Desain Produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi No.1, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai acara Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan acara kuliah tamu

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup acara kuliah tamu dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah Sarjana Terapan Desain Mode;
- (3) Pengembangan akademik (kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen tamu
- (4) **PARA PIHAK** saling melakukan pertukaran artikel hasil penelitian mahasiswa maupun dosen untuk dimuat di dalam jurnal ilmiah yang dimiliki dalam rangka diseminasi hasil penelitian pada lingkup yang lebih luas;
- (5) **PARA PIHAK** bersedia terlibat dalam restrukturisasi kurikulum program studi masing-masing pihak;
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan Kuliah Tamu sejumlah 1 orang dari Prodi Desain Produk Fakultas Industri Kreatif dengan tema "Sustainable Fashion Packaging: Desain Kemasan Kreatif Untuk Meningkatkan Nilai Jual Dan Identitas Visual Produk Busana" oleh Dr.Muchlis S.Sn., M.Ds pada tanggal 04 Desember 2025 di Ruang Aula GKB A19 Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur. Detail kegiatan dilampirkan pada lampiran Program Kuliah Tamu.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Desember 2025 – Desember 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 6

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Desain Mode
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn
NIP 197311082005012002

PIHAK KEDUA,
Dosen Prodi Desain Produk
Fakultas Industri Kreatif,



Dr. Muchlis S.Sn., M.Ds
NIP 16740011-1

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
DESAIN MODE FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PRODI DESAIN PRODUK FAKULTAS
INDUSTRI KREATIF UNIVERSITAS TELKOM

TENTANG
KULIAH TAMU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 3, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 19.11.6/UN32.10/KP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH TAMU PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN DESAIN MODE DENGAN TEMA "SUSTAINABLE
FASHION PACKAGING: DESAIN KEMASAN KREATIF UNTUK
MENINGKATKAN NILAI JUAL DAN IDENTITAS VISUAL PRODUK
BUSANA" YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Kuliah Tamu Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode dengan tema "Sustainable Fashion Packaging: Desain Kemasan Kreatif untuk Meningkatkan Nilai Jual dan Identitas Visual Produk Busana" yang diselenggarakan di Universitas Negeri Malang, dipandang perlu mengakat Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan Kuliah Tamu Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode dengan tema "Sustainable Fashion Packaging: Desain Kemasan Kreatif untuk Meningkatkan Nilai Jual dan Identitas Visual Produk Busana" yang diselenggarakan oleh Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 4 dari 6

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun 2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.3.1/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH TAMU PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE DENGAN TEMA "SUSTAINABLE FASHION PACKAGING: DESAIN KEMASAN KREATIF UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL DAN IDENTITAS VISUAL PRODUK BUSANA" YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025.**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 6

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun 2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.3.1/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH TAMU PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE DENGAN TEMA "SUSTAINABLE FASHION PACKAGING: DESAIN KEMASAN KREATIF UNTUK MENINGKATKAN NILAI JUAL DAN IDENTITAS VISUAL PRODUK BUSANA" YANG DISELENGGARAKAN OLEH FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2025.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 6